

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Perjanjian Pada Umumnya	17
1. Pengertian Perjanjian	17
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian	19
3. Syarat Sahnya Perjanjian	23
4. Unsur-Unsur Perjanjian	27
5. Sanksi yang Terdapat dalam Perjanjian	28
B. Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	32
1. Pengertian	32
2. Subyek dan Obyek dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	40
3. Dasar Hukum Perjanjian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	44
4. Jenis-Jenis Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	46
5. Persamaan dan Perbedaan antara Perjanjian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>) Dengan Perjanjian Lainnya.....	51
C. Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha	53
1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia.....	53
2. Obyek Jaminan Fidusia.....	56

	2.1 Kendaraan Bermotor sebagai Obyek Jaminan Fidusia	57
	2.2 Status, Registrasi dan Identifikasi Kepemilikan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	59
	3. Jaminan-Jaminan	61
	4. Ciri-Ciri dan Sifat-Sifat Jaminan Fidusia	64
	5. Pendaftaran Jaminan Fidusia	68
	6. Tahap-Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia.....	72
	7. Eksekusi Jaminan Fidusia	75
BAB III :	METODOLOGI PENELITIAN	77
	A. Jenis Penelitian	77
	B. Tahap Penelitian	80
	C. Analisis Data	81
	D. Hambatan dalam Penelitian	82
BAB IV :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
	A. Hak Milik Obyek Pembiayaan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi yang Diatasnamakan Kepada Penerima Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi	83
	1. Kendaraan Bermotor Sebagai Barang Modal Telah Sesuai dengan Obyek Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Dengan Hak Opsi	83
	2. Kendaraan Bermotor Sebagai Barang Modal Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) PT Indomobil Finance Indonesia Berada Pasa Lessor Dengan Hak Opsi	86
	B. Klausul Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) PT Indomobil Finance Indonesia Tidak Perlu Dicantumkan Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Dengan Hak Opsi	89

C. Analisis Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Perusahaan Pembiayaan yang Memberikan Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi atas Pembiayaan Kendaraan Bermotor Atas Nama Penerima Fasilitas Pembiayaan	93
1. Status Keberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Dalam Kegiatan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi	94
2. Analisa Hubungan Antara Ketentuan Pencantuman Klausul Penjaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Atas Kendaraan Bermotor Yang Diatasnamakan Penerima Fasilitas Pembiayaan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Penyedia Fasilitas Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi	95
3. Obyek Pembiayaan Merupakan Milik Dari Perusahaan Pembiayaan Selama Jangka Waktu Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan	98
BAB V :	
PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	104